



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Oktober 1972

Nomor : M.A./Pemb./1443/72

Lampiran : --

Perihal : Persetujuan/Izin untuk
meninggalkan daerah
hukum Pengadilan
Tinggi.

Kepada Yth.

Semua Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN/INSTRUKSI

Nomor : 06 Tahun 1972

Guna meningkatkan disiplin kerja dan untuk menjaga tidak terjadinya kekosongan pimpinan di daerah hukum Saudara, dengan ini diinstruksikan sebagai berikut :

1. Semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tidak diperkenankan meninggalkan daerah hukumnya lebih dari 3 (tiga) hari tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan/izin kepada Mahkamah Agung.
2. Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi yang meninggalkan daerah hukumnya lebih dari 3 (tiga) hari tanpa persetujuan/izin Mahkamah Agung dianggap telah meninggalkan tugas pokoknya (Pasal 2 Undang-Undang No. 14/1970).

Hendaknya instruksi tersebut diperhatikan seperlunya.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Pd. Panitera,**

ttd.

(P i t o j o, SH.)